



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PURWOHARJO KAPANEWON SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jl. Persandian KM. 5, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. 55673

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS

Nomor : 01/BA/I/2023

Dalam rangka menindaklanjuti dari :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
4. Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2022, Nomor : 140/2155, Hal : Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Penganggaran BKK DAIS Tahun 2023;

maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Purwoharjo

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) dengan agenda validasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023, yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPKal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan tokoh masyarakat

serta unsur lain yang terkait di Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : R. YUWONO (Ketua BPKal)
Sekretaris/Notulis : WAHYU WINDARTI (Sekretaris BPKal)
Narasumber : 1. AGUS BUDIARTO, SE (Kapanewon Samigaluh)
2. RA. ARI WIBOWO (Lurah)
3. ANDARYATI (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan validasi dan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh data calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan yang diusulkan oleh masing-masing Padukuhan dengan jumlah total se-Kalurahan Purwoharjo adalah 32 (tiga puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Memperhatikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun keluarga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS yang memenuhi kriteria :

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus menyepakati hal-hal berikut:

1. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan yang memenuhi syarat adalah 32 (Tiga Puluh Dua) KPM/12 Bulan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Merefocusing kegiatan yang tertuang dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk : memenuhi kebutuhan pemberian BLT Dana Kalurahan sebesar Minimal 10 % maksimal 25 %, Dana Operasional Pemerintah Kalurahan 3 %, Ketahanan Pangan dan Hewani 20 % dari pagu Dana Desa Tahun 2023.

3. Lurah menindaklanjuti hasil Musyawarah Kalurahan Khusus ini dengan menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
4. Hasil Musyawarah Kalurahan Khusus ini sebagai dasar penyusunan Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwoharjo, 11 Januari 2023

Mengetahui,
Lurah Purwoharjo



RADEN ANTONIUS ARIWIBOWO



R. YUWONO

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil Masyarakat/Peserta Musyawarah Kalurahan Khusus

No	Nama	L/P	Unsur	TandaTangan
1	Sajimin	L	BPK	1
2	(candani)	L	KPMK	2
3	Suyanto	L	Mubuh	3
4	Andaryati	P	PLD	4
5	Filipus Putranto Danu Wibowo	L	KPKD	5